

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang kita tidak dapat memenuhinya secara pribadi dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan memerlukan aturan-aturan yang menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan cara yang disepakati bersama.

Hak dan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berkaitan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. pada saat jual beli, ketika kesepakatan telah di buat akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.

Hukum Islam mengatur seluruh kehidupan manusia dan mencakup semua aspeknya. Seperti hubungan manusia dengan Allah

diatur dalam bidang Ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah.

Jual beli sudah tidak asing didengar, bahkan jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Dalam hal ini manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya¹.

Di era yang maju ini jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi Jual beli juga dilakukan secara tidak langsung (*online*). Jual beli ini hampir dilakukan oleh semua orang karena menurut mereka jual beli secara *online* cukup memudahkan dan praktis². Jual beli di Internet (*online*) sekarang sudah diambil alih oleh jual beli di banyak aplikasi lain, terutama toko TikTok. Aplikasi TikTok adalah aplikasi yang memungkinkan Anda membuat konten video dengan diiringi musik yang menarik. Saat ini konten video banyak digunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Selain itu, berbagai pasar dan peluang dapat diciptakan melalui pemasaran digital menggunakan aplikasi Tiktok, sehingga para pengusaha juga menggunakan platform

¹ Ikit, Muhamad Saleh, dan H. Artiyanto, *Ekonomi Islam, Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lubuklinggau: gava media ,2018),h.70.

² Isnawati, *Ekonomi Islam, Jual Beli Online sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah fiqih, 2018), h.8.

TikTok sebagai alat pemasaran untuk jual beli *online*. Namun, dengan berkembangnya teknologi, TikTok menawarkan berbagai fitur menarik. Salah satu fitur yang menonjol adalah fitur belanja yang disebut TiktokShop.

Fitur ini di buat sebagai bagian dari upaya yang dilakukan TikTok untuk menarik minat dan memudahkan para penggunanya yang memang sedang ramai di minati oleh masyarakat. TiktokShop menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat mulai dari makanan, pakaian, alat rumahtangga dan lain sebagainya. dengan cara menjual melalui *live streaming* di TiktokShop.

Jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus berkembang dari waktu ke waktu, bentuk dan model dalam sistem jual belipun semakin beragam, seperti halnya jual beli pakaian dengan sistem timbangan. Pakaian adalah bahan tekstil dan tenun yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian merupakan kebutuhan yang di perlukan manusia selain makanan dan tempat tinggal (rumah). Manusia memerlukan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Jenis-jenis pakaian mulai beragam mulai dari perbedaan bahan, warna, size, dan kualitasnya. Adapun praktik penjualan pakaian ini berbeda seperti penjual lainnya, biasanya pakaian di jual perpotongan akan tetapi saat ini ada yang menjual dengan menggunakan timbangan. Salah satunya di Tiktokshop @Mooishoppp, di akun TiktokShop tersebut menjual pakaian dengan sistem timbangan dimana penjual menjual pakaian tersebut dengan sistem timbangan dengan harga perkilo gram nya Rp.99.000.-. Dalam 1 kg pakaian tersebut berisi 3-8 pakaian, tergantung ketebalan pakaian tersebut. Pembeli bisa mendapatkan pakaian lebih banyak dengan harga yang relatif murah. Sehingga pembeli yang melihat jual beli tersebut tertarik untuk membelinya, akan tetapi pakaian tersebut dipilih oleh tiktok shop dan mereka yang menentukannya, customer tidak bisa memilih pakaian yang sesuai mereka inginkan. Pembeli juga tidak bisa memilih size, warna yang sesuai dengan yang kita inginkan, bahkan di dalam 1kg pakaian terkadang terdapat kecacatan dari pakaian tersebut, sehingga tidak dapat di pakai oleh pembeli, hal ini pembeli dirugikan karena pakaian tersebut tidak bisa di gunakan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang jual beli yang dilakukan di aplikasi TiktokShop dengan mengangkat judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM TIMBANGAN (Studi kasus Tiktokshop @Mooishopp) berdasarkan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terfokus tidak meluas dan terarah maka hanya penulis hanya fokuskan pada “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam dalam Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Akun Tiktokshop @Mooishopp.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktokshop @Mooishopp.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktokshop @Mooishopp.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik jual beli pakaian dengan sistem timbangan.
2. Kegunaan praktik penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk dengan Sistem Timbangan (Studi Pada Toko Gudang Handuk Di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung) Skripsi yang ditulis oleh Reni Puspita Sari Npm: 1521030261	kiranya dapat dikemukakan bahwa Praktik jual beli handuk yang terjadi pada Toko Gudang Handuk di Sukarame Bandar Lampung yang menggunakan sistem timbangan sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli. Pembeli dapat memilih handuk dan menimbangya,	Peresamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli dengan timbangan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam segi objek dan penelitian terdahulu dilakukan secara offline sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu online.

	Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020	tetapi ada beberapa kualitas handuk yang kurang bagus, penjual memberikan opsi kepada pembeli jika handuk ada yang kurang bagus maka bisa dikembalikan dengan syarat harga sama dengan handuk yang pertama di beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli		
--	--	---	--	--

		karna dengan sistem timbangan yang belum pernah terjadi dan ada beberapa handuk yang tidak bisa dilihat kualitas handuk tersebut ³		
2	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan	Hasil penelitian adalah jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak dengan hitungan awal yang ditimbang lalu	Persamaannya sama-sama menggunakan timbangan dan adanya kesamaran dalam jual beli tersebut.	Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis yang dilakukan yaitu dari objek penelitiannya dan cara penelitiannya.

³ Reni Puspita, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk dengan Sistem Timbangan*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung, 2020)

	Buay Madang Kabupaten OKU Timur) Skripsi yang ditulis oleh M.Habibi Albaihaki (1521030235) Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2019	dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya ⁴ .		
3	akurasi timbangan	Hasil penelitian yang diperoleh	Persamaannya sama-sama	Perbedaan dari penelitian

⁴ M.Habibi Albaihaki, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak, (Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intang Lampung, 2019)*

	<p>pedagang buah muslim pada pasar tradisional di kota watampone. oleh Siti Nikmah Marzuki</p>	<p>pada penelitian ini ditemukan bahwa masih ada pedagang yang menjual buah dengan tidak memenuhi takaran timbangan sesuai akad jual beli. Mengenai akurasi timbangan, masih terdapat pedagang buah yang bermain pada ukuran timbangan yang mengakibatkan takaran tidak sesuai dan</p>	<p>menggunakan timbangan dan adanya kesamaran dalam jual beli tersebut.</p>	<p>terdahulu dan penelitian penulis yang dilakukan yaitu dari objek penelitiannya dan cara penelitiannya.</p>
--	--	--	---	---

		<p>merugikan pembeli. Dan Terdapat beberapa indikator mengenai etika pedagang muslim yang tidak terpenuhi yaitu mengenai kejujuran, amanah dan <i>gharar</i>⁵.</p>		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari kebutuhan hidupnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli.

⁵Sitti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah, akurasi timbangan pedagang buah muslim pada pasar tradisional di kota watampone, *Jurnal Syirkah* Vol. 1, No. 2, (Desember 2018), h.144

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut agar hukum Islam untuk selalu bersifat dinamis dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul di era modern ini, seperti halnya tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian yang menggunakan timbangan untuk setiap transaksi penjualannya. Jadi ketika seorang pembeli ingin membeli pakaian, maka pakaian tersebut ditimbang sesuai dengan jumlah timbangan yang telah di tentukan oleh penjual. Dengan cara pakaian tersebut dipilih oleh penjual dahulu baru ditimbang.

Secara etimologi, *al-ba'i* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan⁶.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual⁷.

⁶ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67

⁷ Departemen pendidikan, *kamus besar bahasa Indonesia* h.478

Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Jual-beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara mengalihkan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama⁸.

Beragam definisi yang dikemukakan pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan dan maknanya sederhana dan lebih dekat dengan definisi jual beli secara bahasa.

Secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan, namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh Beliau SAW. Seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Artinya : “ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba⁹. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dalam jual beli berbagai macam bentuknya seperti jual beli pakaian. Pakaian adalah kain yang menutupi aurat seseorang yang

⁸ Ahmad Sarwat, *fiqh jual-beli*, (Jakarta: rumah fiqh publishing 2018),h. 10

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012), h.18.

memakainya agar terlihat sopan, rapi, anggun dan indah. Selain itu terdapat jual beli dengan sistem timbangan, timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda/barang sudah sesuai beratnya dengan berat yang di jadikan standar. Menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kg dll. Timbangan merupakan alat ukur yang diberikan Perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah .

Dan Allah memerintahkan agar jual beli di langsunkan dengan menyempurnakan timbangan sebagai firmanNYA dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya¹⁰. (QS.Al-Isra:35)

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI,....., h.67.

Selain itu jual beli tidak hanya di lakukan secara langsung dimana pedagang menjualnya di pasar-pasar. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan fitur jual beli tidak langsung (*online*) seperti yang sedang berkembang saat ini yaitu aplikasi Tiktok Shop. Aplikasi Tiktok adalah sebuah jaringan sosial dan aplikasi video musik tiongkok yang di luncurkan pada September 2016. Aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik, yang sangat digemari oleh masyarakat dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Dan pada 17 april 2021, secara resmi aplikasi Tiktok menghadirkan fitur baru yang dinamakan Tiktok Shop. Fitur ini memberikan kesempatan kepada brand dan para penjual untuk mengembangkan bisnisnya melalui konten video dan *live shopping* di akun bisnis Tiktok dan bekerja sama dengan para konten kreator. Dan dengan adanya aplikasi tersebut menjadi minat dan memudahkan para pembeli untuk membeli produk yang mereka tawarkan di aplikasi Tiktok Shop¹¹. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut mayoritas ulama ada 3 yaitu¹²:

¹¹ Hayatun nufus, Strategi Promosi Dengan Memanfaatkan Media Social Tiktok Dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Ekonomi Dan Menejemen Ekonomi*, Vol. 6, No.1, (Desember 2022), h.22

¹² Ahmad Sarwat, *fiqih jual-beli...* h. 17

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
 - 1) Berakal
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak Harus Muslim
- b. Adanya akad atau transaksi
 - 1) Tidak Boleh Bertentangan
 - 2) Sighat Madhi
 - 3) Tidak Butuh Saksi
- c. Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.
 - 1) Suci
 - 2) Punya Manfaat
 - 3) Dimiliki penjualnya

Dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan paksaan adalah memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu: Bentuk pertama: terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah/batal. Bentuk kedua: Adanya keterpaksaan untuk

menjual sesuatu karena sedang memiliki banyak hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena dalam keadaan darurat¹³.

Adapun kinerjanya dalam bidang Mu'amalah, 'an Tara'd merupakan satu diantara prinsip yang mendasari bagi dibenarkannya suatu bentuk muamalah dalam Islam. Prinsip ini harus selalu ada dalam jual beli sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan oleh karena kekuatan-kekuatan yang memaksa. Sebab pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dapat berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk muamalah¹⁴.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field research*) . Lexy J moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

¹³ Syekh Abdurahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, alih bahasa Abdullah, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Pubhling, 2008), h. 84.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas....*, h. 16.

misalnya perilaku motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Penelitian deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat, didengar dan dibacanya (Observasi, wawancara dan dokumentasi) dan peneliti juga mengkombinasikan dan menarik kesimpulan.¹⁶

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai metode Penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem timbangan dan selanjunya diadakan analisis Hukum Islam (fiqh) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2018), h.35

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Grafindo Persada,2001), h.. 234

¹⁷ Mamik,*Metodologi kualitatif*,(Jakarta: Zifatama Publisher 2015),h.3

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung oleh peneliti¹⁸. Data primer ini dapat diperoleh melalui pendekatan komunikasi. Adapun yang termasuk dalam pendekatan komunikasi ini adalah tehnik wawancara (*interview*).¹⁹

b. Data sekunder

Data skunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapanganya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.²⁰

Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, al-Qur'an, hadist, ijma, serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁸ Sandu Siyoto, M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2016), h.75

¹⁹ Jogianto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 90

²⁰ Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.43

3. Teknik pengumpulan data

a. wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.²¹ wawancara pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara lisan/tulisan terhadap *platform* Tiktok Shop @Mooishopp.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang di dapatkan dari *platform* Tiktok Shop @Mooishop ini baik berupa foto, scrensot gambaran lain terkait dengan penelitian.

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka- angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang peneliti inginkan.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009),h.76.

Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif²².

Deduktif yaitu analisis informasi yang bersifat umum untuk menilai informasi yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap jual beli pakaian dengan sistem timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp.

Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli pakaian dengan sistem timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yang masing-masing Bab terdiri dari beberapa sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan dijelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak.Psikologi UGM, 1987), h.42.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam BAB ini meliputi tentang : Pengertian Jual Beli, Landasan Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Khiyar, Akad yang di gunakan dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Akad Jual Beli SALAM), Jual Beli *Online*, Hak dan Kewajiban Pembeli dan Penjual, Menjelaskan Proses Transaksi Akad Jual Beli *Online* dalam Islam, Pengertian Timbangan dan Dasar Hukum Menggunakan Timbangan.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF

Dalam BAB ini meliputi tentang : Gambaran Umum Tiktok Shop @Mooishopp, Strategi Pemasaran, Visi dan Misi @mooishopp.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini membahas tentang: Analisis Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp. Dan Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Tiktok Shop @Mooishopp.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB ini meliputi tentang: kesimpulan dan Saran.